



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, bertempat tinggal di Margo Dadi, Desa Margo Dadi, Tumijajar, Kab. Tulang Bawang, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayoga Budhi Purwanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri Rt/rw 003/003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

**Lawan:**

**Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, bertempat tinggal di Margo Dadi, Desa Margo Dadi, Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Falentinus Andi, S.H., M.H, Advokat pada Kantor Hukum FALENTINUS ANDI & rekan yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Gg Cemara No. 7 Tambah Rejo Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 09 Januari 2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2014 di hadapan Pemuka Agama Khatolik RD. PETRUS TRIPOMO, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 8 Januari 2015, berdasarkan akta perkawinan nomor: 1802-KW-08012015-0001 sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 8 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tiuh Margo Dadi, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan bulan Mei tahun 2015;
3. Bahwa pada bulan Juni 2015 sampai dengan tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam, dan hanya sesekali pulang kerumah orang tua dan saudaranya, termasuk pulang pada saat Penggugat melahirkan anak perempuannya;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan damai dan harmonis, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yaitu **Anak** (6 tahun) yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
6. Bahwa selama tinggal di Batam antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan terjadi pertengkaran yang di sebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul yang berakibat memar, mengancam dengan menggunakan pisau yang ditempelkan di perut Penggugat, dan pada saat melakukan kekerasan tersebut selalu menutup pintu dan jendela rumah, yang mengakibatkan Penggugat trauma yang berkepanjangan sampai sekarang, dan pada akhirnya tahun 2018 Penggugat pulang kerumah orang tuanya, di Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai sekarang karena hal ini yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga yang di bangun antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya akan tetapi karena Penggugat setelah di lakukan mediasi dengan

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat dan Tergugat dan juga sudah dilakukan mediasi oleh tokoh agama dan Tergugat tetap pada kebiasaannya maka Penggugat tidak mampu untuk mempertahankan dan beritikad untuk berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala, atau majelis hakim pada perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutus dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 November 2014 di hadapan Pemuka Agama Khatolik RD. PETRUS TRIPOMO, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 8 Januari 2015, berdasarkan akta perkawinan nomor: 1802-KW-08012015-0001 sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 8 Januari 2015

## PUTUS KARENA PERCERAIAN

3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, yang lahir di Daya Asri pada tanggal 17 Maret 2016 adalah sah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengeluarkan turunan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tulang Bawang agar mencoret dari daftar register perkawinan yang sedang berlaku untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex eaquo et bonno*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir kuasanya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara gereja katolik pada tanggal 28 November 2014 di hadapan pemuka agama katolik yang bernama RD. Petrus Tripomo, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 8 Januari 2015 Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1812-KW-08012015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tertanggal 8 Januari 2015;
2. Bahwa benar setelah menikah sampai dengan sekirat tahun 2015 Tergugat dan Penggugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Tiyuh Margodadi, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan kemudian sekitar Tahun 2015 sampai dengan 2019 Tergugat dan Penggugat tinggal di Batam dikarenakan Tergugat diterima kerja di Batam. Bahwa selama hidup bersama dalam satu keluarga, antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak** yang lahir pada tanggal 17 Maret 2016;
3. Bahwa semenjak anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Maria Orlee Anasera sejak berumur 3 tahun hingga sampai saat ini diasuh oleh Tergugat dan tinggal bersama Tergugat;



4. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat pada posita point 6 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat mengakui adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi bahwa menuduh Tergugat mengancam dengan pisau yang ditempelkan di perut Penggugat adalah tidak benar;
- Bahwa percekcoan Tergugat dengan Penggugat tersebut disebabkan karena perbuatan Penggugat sendiri, yang mana Penggugat ketahuan berselingkuh dengan pria lain dan perselingkuhan tersebut terjadi sejak tahun 2016. Percekcoan yang lain juga disebabkan karena Penggugat seringkali tidak perhatian dengan anak, bahkan dalam kondisi sakit pun Penggugat seperti tidak peduli dan menganggap hal itu adalah biasa, sampai pada akhirnya diketahui pada usia anak 8 bulan anak sakit demam tinggi dan ketika dibawa kerumah sakit dan dari hasil cek darah 2 (dua) kali HB anak hanya 5,5 dan harus di transfusi darah hingga 2 kantong karena turunya imun tubuh disertai dengan turunya sel darah merah dan diagnose lain yaitu penumonia gravis. Menurut dokter bahwa anak ini sakit sejak usia 3 bulan, dan Penggugat sempat dimarah oleh dr. Asteria (Spesialis Anak) yang bertugas di RS. Elisabeth Batam karena Penggugat tidak peka terhadap perkembangan anak dan tidak merawat anak dengan baik;
- Bahwa Penggugat juga sering melakukan *chatting-chatting* Seks dengan mengirim video-video pribadi Penggugat yang telanjang kepada pria selingkuhannya tersebut, dan pernah Tergugat ketahuan Penggugat sering melakukan *Video Call* Seks dengan pria selingkuhannya tersebut bahkan sampai *video call* dengan telanjang, dan ketika Tergugat bertanya mengapa sampai demikian Penggugat malah merasa Bahagia karena bisa mengekspresikan diri dan merasa puas;
- Bahwa sebagai seorang suami melihat perbuatan istri seperti itu sungguh sangat menyakitkan hati. Tetapi karena Tergugat berfikir masa depan anak yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu, Tergugat mencoba untuk bertahan, bersabar dan berusaha untuk tetap menerima Penggugat dengan harapan Penggugat mau berubah, tetapi faktanya tidak bahkan sampai tidak peduli dengan anak;
- Bahwa Tergugat pernah menanyakan mengapa Penggugat berselingkuh, dan dijawab karena Penggugat ingin bersenang-senang





dan ingin berhubungan badan dengan selingkuhannya, dan menyatakan sudah tidak ada lagi rasa dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat lebih memilih pria selingkuhannya dari pada keluarga dan anaknya dengan mengatakan bahwa Penggugat berhak bahagia walaupun harus mengorbankan keluarga dan mengatakan pula bahwa anak dan suami adalah bentuk kemelekatan dan kemelekatan itu haruslah dilepaskan dan ditinggalkan. Menurutnya kebahagiaannya adalah nomor satu dan sangat penting sedangkan kebahagiaan anak adalah nomor yang kesekian yaitu ke 4 (empat) atau 5 (lima). Perbuatan dan perkataan Penggugat sungguh membuat hancur hati Penggugat selaku suami;
- Bahwa hal ini ternyata benar Penggugat sudah tidak lagi peduli dengan anaknya, selain sangat jarang sekali menemui, Penggugat juga pada saat hari ulang tahun yang ke 7 Tahun pada tanggal 17 Maret 2023 yang lalu tidak lagi mengucapkan ulang tahun apalagi menemui anaknya. Dari hal ini Tergugat berkesimpulan Penggugat sudah tidak lagi menyayangi dan sudah tidak lagi peduli dengan anak;
- Bahwa kiranya Yang Mulia perlu ketahui, cekcok yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diakui oleh Penggugat bahwa sengaja Penggugat memancing kemarahan Tergugat untuk mencari bukti bahwa Penggugat sering marah-marah, bahkan Penggugat mengakui kepada Tergugat meminta pria selingkuhannya untuk memeelet Penggugat supaya Penggugat berani melawan Tergugat;
- Bahwa cara Penggugat memancing kemarahan Tergugat seperti pernah menggendong anak yang pada saat itu masih bayi keluar rumah padahal diluar gerimis dan tidak membawa payung. Bahwa Penggugat lebih memilih main HP daripada menyuapi anaknya, bahkan pernah juga Penggugat tidak mau memberi ASI padahal anak menangis sampai kejer. Bahkan selama 3 (tiga) tahun anak sering sakit-sakitan dan menurut Penggugat itu adalah hal wajar, dan banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh Penggugat untuk memancing kemarahan Tergugat.

#### **DALAM REKONVENSI**

5. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam pokok perkara diatas secara mutatis mutandis dianggap diulang sepanjang memiliki relevansi dengan pokok gugatan rekonvensi ini.



6. Bahwa percekcoakan yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi secara nyata disebabkan oleh perselingkuhan dan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar yang dilakukan oleh Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi.
7. Bahwa Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi dengan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi sepakat untuk mengakhiri dengan cara bercerai.
8. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi dengan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi seringkali cekcok dan tidak dapat didamaikan lagi maka berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan pada intinya yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai salah satunya menyatakan:

*"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Oleh sebab itu percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi dengan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimaksud.

9. Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan pada poin 4 diatas, menunjukkan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi bukanlah ibu yang baik. Apalagi semenjak anak berusia 3 tahun anak telah diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi, dan selama ini Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi jarang menemui. Bahkan dihari ulang tahun yang ke 7 Tahun pada tanggal 17 Maret 2023 yang lalu, Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi sama sekali tidak ingat lagi, dan tidak datang untuk mengucapkan ulang tahun kepada anaknya.
10. Bahwa pernah dalam kesempatan kuasa hukum bertemu dengan anak tersebut menanyakan kepada apakah kangen dengan ibunya, dan di jawab tidak. Ketika kuasa hukum tanya ingin tinggal sama bapak atau ibu, jawabnya tinggal sama Bapak dan Mbah. Atas dasar itulah, maka



Penggugat mohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan bahwa hak asuh anak atas nama **Anak** yang lahir pada tanggal 17 Maret 2016 berada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi selaku ayahnya. Hal ini untuk menjamin masa depan anak tersebut baik secara moral, Pendidikan dan lainnya yang utama adalah kasih sayang dan perlindungan yang utuh.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Yang timbul.

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala dan/atau pejabat yang ditunjuk dan/atau kepada para pihak, untuk memberikan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat didalam register yang berlaku untuk dilakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian atas Perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Menetapkan hak asuh anak atas nama **Anak** yang lahir di Daya Asri pada tanggal 17 Maret 2016 berada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

### **Atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, NIK 1812024601890002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 20 November 2020, yang diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Akta Perkawinan nomor 1812-KW-08012015-0001 Atas nama **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 8 Januari 2015, yang diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1812021510180005 Atas nama **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sebagai Suami dan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sebagai isteri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 02 Januari 2023, yang diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1812-LU-28032016-0012 Atas nama **Anak**, NIK 1812025703160002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 3 Januari 2023, yang diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2018, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ada hubungan keluarga dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai



adik kandung suami Saksi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai adik ipar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal dan bulannya Saksi lupa tapi tahun 2014 dan melangsungkan pernikahan secara agama Katolik dan dilaksanakan digereja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan setelah itu mereka merantau ke Batam;
- Bahwa dari hasil pernikahannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **Anak** YANG dilahirkan pada tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai guru pada sebuah yayasan katolik di Batam;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perceraian adalah karena sering diperlakukan secara kasar oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memang sudah terjadi beberapa kali keributan sebelumnya akan tetapi masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah bercerita kepada Saksi melalui telepon bahwa ia saat di Batam pernah di jambak dikasur oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat pernah menjejakkan pisau keperut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memutuskan untuk pulang ke Kalianda Lampung Selatan ke rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian menyusul Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Kalianda Lampung Selatan lalu diadakan perdamaian oleh keluarga dan keduanya sepakat untuk berdamai;



- Bahwa saat ribut yang pertama itu telah ada perdamaian, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mau berdamai secara kekeluargaan tersebut adalah karena bapak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengancam dengan mengatakan “kalau tidak mau menyatu lagi berarti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin bapak cepat mati” sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi luluh dan mau bersatu lagi;
- Bahwa Saksi mengenali bukti P-5 berupa Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2018 itu adalah Surat Pernyataan yang dibuat sewaktu penyelesaian secara kekeluargaan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bertandatangan di Surat Perjanjian Cerai sebagaimana bukti P-3 atas nama Paidi, Purwaka dan Muamar. Saksi dapat mengetahui ada Surat Perjanjian Cerai berdasarkan cerita dari ketiga orang tersebut;
- Bahwa setelah berdamai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Batam lagi, akan tetapi tidak berapa lama kemudian pulang lagi dengan diantar suaminya dan setelah itu mereka tidak serumah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipulangkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut karena menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mereka sering rebut lagi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pencemburu dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa takut sehingga diantar pulang oleh suaminya ke orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diasuh oleh orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering bertemu disekolah anaknya itupun agak dipersulit;
- Bahwa menurut Saksi walaupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersatukan lagi tidak akan sempurna lagi jadi lebih baik mereka pisah saja;
- Bahwa Sejak dipulangkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah



datang sekali menemui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mengajak untuk bersatu lagi, akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak mau lagi untuk bersatu;

- Bahwa setahu Saksi, saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pindah ke Lampung tidak tinggal di Batam lagi dan sekarang bekerja di Indo Lampung;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi cemburu dengan teman laki-laki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi laki-laki itu adalah seorang motivator tempat untuk curhat yang dikenal hanya melalui dunia maya saja;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan (Bukti P-5) ada yang tidak Tanda Tangan karena saat itu Bapak marah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai sekarang masih sulit untuk ditemui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kalau mau ketemu anak meraka disekolahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## **2. Saksi II**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ada hubungan keluarga dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai teman dekat Saksi sekaligus tetangga Saksi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah pada tahun 2014 di Margo Kecono dengan cara agama Katolik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tahun 2015 mereka merantau ke Batam sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa dari hasil pernikahannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **Anak YANG** dilahirkan pada tanggal 17 Maret 2016 yang berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mau bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena menurut cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Saksi jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi cerita pernah dibanting ke kasur, pernah dijambak dan pernah di cekik oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan penyebabnya adalah karena masalah anak saja;
- Bahwa setelah keributan tersebut yang pertama dapat diselesaikan secara kekeluargaan lalu mereka ke Batam lagi, akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap Trauma dan pulang lagi diantar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tapi anaknya bersama orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang seorang motivator dari cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pernah bercerita kepada Saksi jika dia punya seorang Motivator yaitu tempat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Curhat akan tetapi hanya melalui Facebook dan WhatsApp saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja isi curhatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan motivator tersebut;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jarang bertemu dengan Anaknya, pernah 2 (dua) kali dalam setahun menemui anaknya dirumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengirim sesuatu kepada Anaknya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** NIK 18120222078880002, yang diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1812021510180005, yang diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil No. 1812-KW-08012015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Surat Perkawinan dari Gereja Katolik Murni Jaya, yang diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan laki-laki lain yang merupakan selingkuhannya, yang diberi tanda **T-5**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat T-1, sampai dengan T-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-5, merupakan bukti fotokopi dari fotokopi/ print out. Seluruh bukti T-1 sampai dengan T-5 tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Untuk bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1.

**Saksi III**

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan ada hubungan keluarga dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai kakak kandung Saksi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai kakak ipar;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2014 dan melangsungkan pernikahan secara agama Katolik dan dilaksanakan digereja Katolik Murni Jaya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa setahu Saksi selama lebih kurang 1 (satu) tahun setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah kondisi rumah tangga mereka harmonis akan tetapi setelah itu sering terjadi keributan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal dirumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalu merantau ke Batam;
- Bahwa setelah dibatam Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru hamil dan saat melahirkan pulang ke rumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melahirkan anak perempuan yang diberi nama **Anak**;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi menyusul juga ke Batam dan disana Saksi tinggal bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa keadaan keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat di Batam tersebut memang sering rebut mulut dalam seminggu 1 atau 2 kali dan Saksi anggap biasa saja;
- Bahwa setahu Saksi keributan dipicu karena masalah permasalahan anak, rumah berantakan, cucian menumpuk tidak dicuci dan ketika dikasih tahu oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi malah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi marah, sehingga Saksi yang akhirnya membereskan semua pekerjaan rumah itu;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgl



- Bahwa kalau mereka ribut tidak ada suara banting sesuatu melainkan rebut saling menyalahkan dan suaranya keras terdengar oleh tetangga;
- Bahwa karena keributan itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2017 pergi meninggalkan Batam yang setelah mendapatkan informasi dari Romo gereja, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata pergi ke Kalianda Lampung Selatan ke rumah kakaknya, sehingga Saksi bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berangkat ke Kalianda Lampung Selatan untuk menjemput Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ribut kemudian diadakan pertemuan keluarga untuk membahas masalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga dibuatlah surat pernyataan sebagaimana bukti P-5 yang didalamnya tertulis jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak akan melakukan KDRT lagi, yang sebenarnya Saksi tidak mau tanda tangan di surat pernyataan itu karena Saksi tidak pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan KDRT terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tapi dari pada masalahnya tidak selesai-selesai makanya Saksi akhirnya mau tanda tangan;
- Bahwa setelah berdamai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tahun 2018 keduanya kembali lagi ke Batam;
- Bahwa setelah di Batam, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali cekcok dan akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipulangkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Lampung dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi minta cerai, tapi kata Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kalau mau cerai silahkan ngomong sendiri dengan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipulangkan karena Saksi dengar mereka ribut masalah Penggugat Konvensi/Tergugat



Rekonvensi sering Video Call dengan seorang laki-laki yang diakui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Motivator yang dia kenal di Facebook;

- Bahwa Saksi mengetahui isi chat Whatsapp antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan motivator tersebut (bukti T-5) karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mengirimkan/ memforward chat tersebut ke Handphone Saksi dan Saksi disuruh untuk menyimpannya lalu Saksi simpan;
- Bahwa isi chatnya ada yang berupa suport tapi ada yang seperti orang pacaran juga;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi video call dengan seseorang saat sedang masak didapur, saat itu Saksi sedang tidak kerja jadi ada dirumah, tetapi Saksi tidak dengar dan tidak tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi video call dengan siapa dan apa yang dibicarakan;
- Bahwa Anak tidak diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena setelah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkonsultasi dengan Romo Agus, Romo Agus mengatakan agar anak dirawat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saja karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang sakit dan harus diobati;
- Bahwa sakit yang dimaksud oleh Romo Agus adalah karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi chat dengan kata-kata sayang dengan laki-laki lain yang menurutnya adalah hanya sebatas motivator, dan itu menurut Romo tidak wajar;
- Bahwa tahun 2021 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anaknya pulang ke Lampung dan memutuskan untuk menetap di Margodadi Lampung, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhenti bekerja dari Batam;
- Bahwa setelah pisah rumah, anak dirawat oleh orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah lebih kurang 3 (tiga kali) mengunjungi anaknya dirumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



- Bahwa kondisi anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini bagus-bagus saja, nilai sekolahnya juga bagus demikian juga dengan pertumbuhan fisiknya, dan saat ini anaknya sudah berumur 7 (tujuh) tahun Sd kelas I;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada terhadap larangan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya dan keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pun tidak pernah mempersulit, justru anaknya pernah ditawari apa mau tinggal dengan mama (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tapi katanya dia mau tinggal dengan papa (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) saja;
- Bahwa harapan Saksi agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bisa bersatu lagi sebagai keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi IV

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan ada hubungan keluarga dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai kakak kandung Saksi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai kakak ipar;
- Bahwa Saksi tinggal di Margodadi bersama orang tua dari kecil bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tapi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Saksi keluar dari rumah karena kuliah di STKIP PGRI Bandar Lampung;
- Bahwa tahun 2019 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anaknya pulang ke Lampung, dan memutuskan untuk menetap di Margodadi Lampung, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhenti bekerja dari Batam karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa berat untuk mengasuh anak sambil bekerja karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah meninggalkan rumah sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk pulang ke Lampung untuk minta orang tua untuk mengasuh anaknya;





- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun yang membiayai adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menemui anaknya disekolah sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, Saksi mengetahuinya karena Saksi yang antar dan jemput anaknya kalau sekolah tiap harinya;
- Bahwa kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menemui anaknya disekolah, anaknya diam saja bahkan tidak mau ngomong dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga pernah datang saat anaknya berulang tahun tahun 2019, setelah itu ulang tahun seterusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang lagi;
- Bahwa anak mereka tidak mengetahui jika orang tuanya berpisah dan kalau ditanya anak jawabnya mama lagi kerja;
- Bahwa anaknya pernah ditawari apa mau tinggal dengan mama (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tapi katanya dia mau tinggal dengan papa (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) saja;
- Bahwa Saksi mengetahui isi chat whatsapp antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan motivator tersebut (bukti T-5) karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mengirimkan/ memforward chat tersebut ke Handphone Saksi dan Saksi disuruh untuk menyimpannya lalu Saksi simpan dan isi chatnya seperti perselingkuhan;
- Bahwa kalau tidak salah nama motivator tersebut adalah Yuian;
- Bahwa Saksi pernah ke Batam, karena saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anaknya sakit sehingga Saksi, Ibu Saksi berangkat ke Batam dan saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada dirumah;
- Bahwa harapan Saksi agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bisa bersatu lagi sebagai keluarga;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dinyatakan putus karena perceraian yang disebabkan sering terjadinya pertengkaran diantara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sehingga menyebabkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2014 di hadapan Pemuka Agama Khatolik RD. PETRUS TRIPOMO, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 8 Januari 2015, berdasarkan akta perkawinan nomor: 1802-KW-08012015-0001 sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 8 Januari 2015;



- Bahwa benar, setelah menikah sampai dengan sekitar tahun 2015 Tergugat dan Penggugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Tiyuh Margodadi, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan kemudian sekitar Tahun 2015 sampai dengan 2019 Tergugat dan Penggugat tinggal di Batam dikarenakan Tergugat diterima kerja di Batam. Bahwa selama hidup bersama dalam satu keluarga, antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak** yang lahir di Daya Asri pada tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa benar, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi percekcoan hingga akhirnya Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat Konvensi;
- Bahwa benar, semenjak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pisah rumah, anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama **Anak** sejak berumur 3 tahun hingga sampai saat ini diasuh dan dibiayai oleh Tergugat Konvensi dan tinggal bersama Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal oleh Tergugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (R.Bg.), Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan



Negeri Menggala berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-3, dan sesuai dengan keterangan Para Saksi dari Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, bahwa Tergugat Konvensi bertempat tinggal di Margo Dadi, Desa Margo Dadi, Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sah menurut hukum, hal ini akan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Ayat (2) pasal tersebut menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, T-3, T-4 dan persesuaian Para Saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, diperoleh fakta bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2014 di hadapan Pemuka Agama Khatolik RD. PETRUS TRIPOMO, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 8 Januari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang berdasarkan Akta Perkawinan nomor: 1802-KW-08012015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 8 Januari 2015 (*vide* bukti P-2 dan T-3), maka menurut Majelis Hakim syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan atau tidak;



Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah terjadi pertengkaran yang terus-menerus didalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga menyebabkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak rukun;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak saling berkomunikasi, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan **Saksi I**, dan **Saksi II** yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi, yang sesuai dengan keterangan **Saksi III**, dan **Saksi IV** yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi, pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan





Tergugat Konvensi sering terjadi perkecokan yang berlangsung terus menerus karena permasalahan anak hingga Penggugat Konvensi pergi meninggalkan rumah namun sempat kembali lagi dan berhasil didamaikan oleh keluarga, namun kemudian terjadi lagi perkecokan karena Penggugat Konvensi didapati berhubungan dan chat mesra dan video call dengan seorang laki-laki melalui whatsapp hingga akhirnya sekira tahun 2019 yang lalu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pisah rumah tanpa ada kepedulian dan komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bila dilihat keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan diatas, jelas tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Undang – Undang tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mengganggu atau membahayakan keselamatan dan kesehatan jasmani rohani kedua pihak yang berimbas pula pada lingkungan/keluarga sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi maka telah terdapat cukup alasan untuk Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (vide Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud didalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dengan demikian alasan Penggugat Konvensi tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, pertengkaran/perselisihan yang terus menerus sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak harmonis atau tidak rukun lagi sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti, sehingga perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana dalam petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat Konvensi, yang pada pokoknya meminta agar anak yang bernama **Anak**, yang lahir di Daya Asri pada tanggal 17 Maret 2016 adalah sah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1812-LU-28032016-0012 atas nama **Anak**, NIK 1812025703160002 yang lahir di Daya Asri pada tanggal 17 Maret 2016 berumur 7 (tujuh) tahun yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 3 Januari 2023 menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperkuat dengan keterangan **Saksi I**, dan **Saksi II** yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi, yang sesuai dengan keterangan **Saksi III**, dan **Saksi IV** yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi, pada pokoknya menerangkan bahwa benar atas nama **Anak**, NIK 1812025703160002 yang lahir di Daya Asri pada tanggal 17 Maret 2016 berumur 7 (tujuh) tahun adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hal mana juga bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi dan jawaban Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan anak tersebut adalah anak sah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgl



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian", dengan demikian petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat Konvensi dalam Petitum ke-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Dengan demikian maka petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai perceraian, yang sama tuntutananya dengan petitum gugatan Konvensi dan tuntutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, ditanggapi Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Rekonvensi kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan Rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan cerai dalam Konvensi, maka pertimbangan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 774 K/Pdt/1990, dengan kaidah hukum: "Dalam gugatan Konvensi, petitumnya menuntut agar perkawinan diputuskan dengan cara perceraian. Selanjutnya dalam gugatan Rekonvensinya, petitumnya juga mengandung maksud dan tujuan yang sama yaitu perceraian. Dalam menghadapi gugatan yang demikian itu, maka Hakim dalam putusannya harus menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Tuntutan putusnya perkawinan karena perceraian dalam amar putusan gugatan dalam Konvensi sudah dikabulkan, sehingga dianggap kurang tepat dan berlebihan (*over boedig*) dalam amar gugatan Rekonvensi dikabulkan lagi"

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengandung maksud dan tujuan yang sama dari gugatan Konvensi yaitu perceraian, terhadap tuntutan tersebut telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi diatas, dengan demikian alasan gugatan perceraian dalam gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Rekonvensi ini dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 (ketiga) gugatan Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi diatas, dengan demikian Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan Kembali dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut supaya anak yang bernama **Anak**, yang lahir di Daya Asri pada tanggal 17 Maret 2016, umur 7 (tujuh) tahun agar diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, terhadap tuntutan

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak**, yang lahir di Daya Asri pada tanggal 17 Maret 2016, umur 7 tahun adalah masih tergolong sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi I**, dan **Saksi II** yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi, yang sesuai pula dengan keterangan **Saksi III**, dan **Saksi IV** yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi jika **Anak**, yang lahir di Daya Asri pada tanggal 17 Maret 2016, umur 7 tahun anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah yaitu sejak tahun 2019 anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi serta diasuh dan dibiayai oleh Penggugat Rekonvensi hingga saat ini serta di persidangan terbukti anak tersebut merasa nyaman berada di pengasuhan Penggugat Rekonvensi, anak tersebut disekolahkan atau mendapat akses pendidikan yang baik dan tidak ditelantarkan oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi jarang menjenguk anaknya sehingga Majelis Hakim menilai dengan demikian maka petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak berada dibawah pengawasan Penggugat Rekonvensi, namun hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi untuk tetap dapat menemui anaknya, mencurahkan kasih sayang, memberi perhatian dan segalanya yang terbaik demi kepentingan

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesejahteraan si anak, karena hubungan ayah ataupun ibu dengan anak merupakan hubungan yang bersifat kekal/tidak pernah putus, tidak ada bekas anak ataupun bekas ayah/ibu;

Menimbang, berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas telah cukup alasan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian maka untuk selain dan selebihnya ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah dan sudah sepatutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 November 2014 di hadapan Pemuka Agama Khatolik RD. PETRUS TRIPOMO, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 8 Januari 2015, berdasarkan akta perkawinan nomor: 1802-KW-08012015-0001 sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 8 Januari 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama **Anak**, yang lahir di Daya Asri pada tanggal 17 Maret 2016 adalah sah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat ke dalam register yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak atas nama **Anak** yang lahir di Daya Asri pada tanggal 17 Maret 2016 berada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. dan Laksmi Amrita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Menggala (*e-court*) oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Suhaili, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Menggala pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H**

**Dina Puspasari, S.H., M.H.**

ttd

**Laksmi Amrita, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mgl



ttd

Suhaili, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp50.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp940.000,00;
4. Sumpah .....	:	Rp100.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp1.260.000,00</b>

(satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)